



:: MENARA ILEGAL

Satpol PP Razia Aktivitas Pendirian Menara Ilegal

YOGYAKARTA—Pemodal masih nekat melakukan aktivitas pemasangan instalasi pendukung operasional menara jenis mikrosel di Jalan Veteran, Muja-Muju, Umbulharjo. Pantauan di lapangan, konstruksi menara yang ber-

ada tepat di utara Puskesmas Umbulharjo sudah didirikan sekitar sebulan yang lalu. Menurut penuturan warga sekitar, pemasangan konstruksi dilakukan secara diam-diam pada malam hari. Namun saat pemasangan

instalasi kemarin, pekerja melakukan pemasangan secara terang-terangan pada siang hari. Berdasar pantauan **KORAN SINDO YOGYA**, pekerja berbagi tugas, ada yang memanjat menara.

Ke Hal 14

((Dari Hal 13

Kemudian merangkai jaringan kabel, dan ada yang duduk mengawasi dari kejauhan. Alhasil warga yang mengetahui aktivitas tersebut melapor ke Satpol PP agar menindak tegas proyek menara ilegal karena telah lama menjadi sorotan di kalangan masyarakat.

"Saya gak ngerti, hanya diminta turun ke lapangan," kata Mardok, petugas lapangan proyek menara, saat ditemui di lokasi sesuai dirazia petugas Satpol PP, kemarin.

Dia mengaku hanya menerima perintah dari pimpinan perusahaan yang beralamat di Semarang, agar mengawasi aktivitas pemasangan instalasi menara mikrosel. Menyangkut aspek perizinan, dia juga berdalih tak mengetahuinya. Dia juga enggan mengungkapkan berapa jumlah menara yang didirikan perusahaannya di Kota Yogyakarta.

"Iya untuk tower, inipasang



Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta menyegel proyek menara telekomunikasi di Jalan Veteran Muja-Muju, Umbulharjo, kemarin.

boks kwh (instalasi kabel). Saya hanya diperintah ke lapangan dan baru sekali ini jadi tak tahu menahu soal itu," akunya.

Mardok bersama pekerjanya pasrah aktivitas mereka dirazia Satpol PP yang juga menyegel konstruksi tiang menara dengan papan segel dan garis pembatas. Selain itu, Satpol PP juga menyita gulungan kabel tembaga sebagai barang bukti.

Kasi Pengendalian Operasi

Satpol PP Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan, razia dilakukan karena aktivitas pendirian menara telekomunikasi tak mengantongi izin. Konstruksi menara disegel hingga pemiliknya melengkapi dokumen perizinan.

"Kegiatan ini melanggar Perda 2/2012 tentang Bangunan Gedung," ungkapnya.

Menurutnya, selama segel belum dilepas, maka pemilik menara dilarang melanjutkan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

aktivitasnya. Jika nanti ditemukan aktivitas padahal dokumen perizinan belum lengkap, maka Satpol PP akan memprosesnya hingga ke pengadilan.

"Segel ini untuk menghentikan aktivitas. Jika perizinan lengkap, silakan aktivitas dilanjutkan. Jika belum tapi nekat beraktivitas lagi, akan kami ajukan ke sidang tindak pidana ringan," jelasnya. Sementara untuk penindakan terhadap menara ilegal lainnya, Budi mengaku menunggu perintah pimpinan.

Penertiban Tunggu Perda

Pemerintah kota sendiri berkomitmen menertibkan seluruh menara ilegal maksimal tiga bulan sejak pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi. "Penertiban menara *existing* menunggu perda, kalau yang menara baru, kami upayakan langsung ditindak," jelas Kepala Satpol PP Kota Yog-

AKARTA, Nurwidihartana. Dia mengaku telah melayangkan surat teguran pemilik 30 titik menara.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko sebelumnya mengatakan, pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi sudah dijadwalkan pada 12 Mei 2017 mendatang. Pimpinan dewan juga mewacanakan membentuk tim khusus guna mengawasi upaya penertiban menara ilegal.

Diketahui, persoalan menara telekomunikasi ilegal di Kota Yogyakarta mencuat sejak tahun 2013. Tercatat hingga kini sedikitnya 222 menara telekomunikasi berdiri di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut berasal dari lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi. Namun di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta mencatat hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005